



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (5), Pasal 92 Ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA KELOLA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO DAN ALUMNI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan program pengembangan karir mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Komisi Disiplin adalah komisi pemantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
7. Direktur adalah Direktur Sekolah Vokasi dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan adalah wakil dekan di setiap Fakultas di lingkungan Universitas, yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
9. Wakil Direktur adalah wakil direktur pada sekolah vokasi dan pascasarjana yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif pada salah satu program studi atau jurusan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
11. Alumni adalah lulusan pada Program Studi atau Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
12. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

13. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.
14. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Senma adalah Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan pada tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
16. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di tingkat Jurusan pada Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
17. Organisasi Alumni adalah organisasi yang dibentuk baik di tingkat Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas dan/atau Jurusan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar alumni serta hubungan kerjasama dalam pengembangan dan kemajuan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, dan/atau Jurusan.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. asas terbuka;
- b. asas tidak diskriminatif;
- c. asas nirlaba;
- d. asas adil;
- e. asas mandiri;
- f. asas kekeluargaan; dan
- g. asas kemitraan.

Pasal 3

Peraturan rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas antara Universitas, kemahasiswaan dan alumni dalam mewujudkan visi dan misi Universitas; dan

- b. menjadi pedoman pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang prestasi akademik, penalaran, minat bakat, inovasi dan kewirausahaan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji serta mempublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreatifitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas;
- d. mendapatkan bantuan dana untuk peningkatan prestasi akademik dan/atau non akademik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. memperoleh pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam hal terjadi sengketa atau masalah hukum pada saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas, Pascarsajana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan atau Program Studi;
- f. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
- g. memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas;
- h. memperoleh layanan bimbingan konseling dan layanan kesehatan; dan
- i. dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Pasal 5

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;

- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas;
- d. mengembangkan dan menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- g. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan dan patut; dan
- h. bertutur kata yang sopan, halus, ramah di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Alumni

Pasal 6

Alumni memiliki hak sebagai berikut:

- a. dapat membentuk organisasi alumni di tingkatan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, dan Jurusan;
- b. memperoleh layanan berupa informasi lowongan pekerjaan, dan pendampingan pengembangan karir alumni;
- c. ikut serta dalam organisasi dan kegiatan alumni;
- d. dapat melaksanakan kegiatan organisasi alumni di lingkungan Universitas, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi; dan
- e. dapat memberikan bantuan materil maupun non materil dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas.

Pasal 7

Alumni memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik pribadi dan Universitas;

- d. menjalin komunikasi dengan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Sekolah Vokasi, Jurusan, dan Program Studi; dan
- e. mengisi data alumni melalui *tracer study*.

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 8

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas;
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); dan
 - c. Unit Kegiatan Khusus (UKK)
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Sekolah terdiri atas:
 - a. Senat Mahasiswa (Senma) Fakultas/Sekolah Vokasi;
 - b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);
 - d. Kelompok Studi Keilmuan (KSK); dan
 - e. Kelompok Studi Mandiri (KSM);

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 9

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) wajib dibentuk pada tingkat Universitas.
- (2) Pembentukan UKM dan UKK dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada pengembangan potensi mahasiswa untuk menunjang visi dan misi Universitas, dan harus diusulkan oleh mahasiswa dengan ketentuan mewakili minimal 50 (lima puluh) persen dari jumlah Fakultas yang ada.
- (3) Senat Mahasiswa (Senma) wajib dibentuk pada tingkat Fakultas dan Sekolah Vokasi.

- (4) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dibentuk pada tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, dan/atau Pascasarjana.
- (5) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dapat dibentuk apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jurusan dalam 1 (satu) Fakultas, Sekolah Vokasi, dan/atau Pascasarjana.
- (6) Himpunan Mahasiswa Program Studi dapat dibentuk pada setiap program studi.
- (7) Pembentukan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) program studi dalam 1 (satu) Jurusan.
- (8) Pembentukan KSK dan KSM dapat dilakukan pada tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, dan/atau Pascasarjana berdasarkan kebutuhan masing-masing.
- (9) Tata cara dan mekanisme pembentukan serta pengisian kepengurusan organisasi mahasiswa ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Logo dan Atribut Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 10

- (1) Logo organisasi kemahasiswaan wajib memperhatikan bentuk dan makna dari logo Universitas, Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi.
- (2) Atribut organisasi kemahasiswaan harus memperhatikan identitas Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang logo dan atribut organisasi kemahasiswaan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan.

Bagian Keempat

Pengukuhan dan Masa Bakti

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan tata cara

dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan.

- (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan, Sekolah Vokasi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Sekolah Vokasi, Pascasarjana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pascasarjana.
- (4) Rektor atau Dekan/Direktur sebelum melakukan penetapan atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Harmonisasi dan sinkronisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan.

Paragraf Kedua

Pengukuhan

Pasal 12

- (1) Pengurus BEM, UKM dan UKK dikukuhkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi, HMJ, HMPS, KSK dan KSM dikukuhkan melalui Keputusan Dekan/Direktur.

Paragraf Ketiga

Masa Bakti

Pasal 13

- (1) Masa bakti kepengurusan seluruh organisasi mahasiswa adalah 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan.
- (2) Pergantian periodisasi kepengurusan organisasi kemahasiswaan dilakukan setiap bulan Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 14

Setiap organisasi kemahasiswaan yang sah berhak:

1. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
2. memperoleh layanan administrasi dan izin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas;
4. dapat memperoleh bantuan dana berdasarkan kemampuan keuangan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas;
5. melakukan konsultasi kepada pimpinan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi;
6. memperoleh pendampingan oleh Pembina dan/atau pembimbing dari dosen di lingkungan Universitas; dan
7. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Pasal 15

Setiap organisasi kemahasiswaan wajib:

1. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
3. melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi pengembangan prestasi akademik dan non akademik;
4. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
5. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Universitas;
6. mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
7. memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
8. memberikan laporan tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada masa kepengurusan berakhir sebagai syarat keberlanjutan organisasi.

Pasal 16

Setiap organisasi kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. berafiliasi dengan organisasi partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan Universitas;
- d. melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- e. meminta sejumlah uang dan/atau barang kepada mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan di luar ketentuan waktu, jenis kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. merusak fasilitas kampus dan fasilitas penunjang lainnya.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari:
 - a. usaha organisasi kemahasiswaan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. anggaran Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas sesuai ketersediaan.
- (2) Bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan yang bersumber dari anggaran Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan untuk mendukung kegiatan:
 - a. penalaran dan keilmuan;
 - b. minat, bakat dan kemampuan;
 - c. kewirausahaan;
 - d. kepedulian sosial; dan

- e. kegiatan penunjang lainnya.

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pembinaan

Pasal 18

- (1) Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (2) Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, atau Pascasarjana.
- (3) Ketua Jurusan dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
- (5) Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagaimana tersebut pada point (1) dan (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan pembinaan secara berkala pada organisasi kemahasiswaan pada tingkat Universitas.
- (2) Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan pembinaan secara berkala pada organisasi kemahasiswaan pada tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi atau Pascasarjana.

BAB V KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 20

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan awal mahasiswa baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2).

- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreatifitas, sikap kritis, analitis, penalaran keilmuan, kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta mampu menghargai karya seni, olah raga, dalam rangka peningkatan prestasi akademik dan non akademik serta penyiapan memasuki dunia kerja.

Bagian Kedua Kegiatan Awal Mahasiswa Baru

Pasal 21

- (1) Kegiatan awal mahasiswa baru sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- (2) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
- (3) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. penelusuran minat dan bakat; dan
 - c. pengukuhan.
- (4) Pembobotan materi dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru didasarkan pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang menggunakan unsur kekerasan fisik, psikis, pelecehan verbal dan/atau nonverbal, diskriminasi, dan menyinggung SARA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni, Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, UPT PKM, Wakil Dekan/Wakil Direktur

yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni, Ketua Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi.

- (2) Dalam hal pembinaan, Rektor dapat membentuk Pembina dan/atau pengelola kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Tugas dan fungsi Pembina dan/atau pengelola serta pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar ketentuan waktu, jenis kegiatan dan tempat pelaksanaan yang telah ditetapkan harus mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas fakultas dan/atau lintas perguruan tinggi, permohonan izin kegiatan diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas jurusan dan/atau program studi, permohonan izin kegiatan diajukan kepada Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis;
 - b. jenis kegiatan; dan
 - c. maksud dan tujuan kegiatan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Permohonan Izin ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI

PRESTASI DAN PENGHARGAAN MAHASISWA

Pasal 24

- (1) Jenis prestasi mahasiswa meliputi:

- a. bidang ilmiah; dan
 - b. bidang minat dan bakat.
- (2) Prestasi mahasiswa terdiri dari:
- a. prestasi tingkat lokal;
 - b. prestasi tingkat regional;
 - c. prestasi tingkat nasional; dan/atau
 - d. prestasi tingkat internasional.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Universitas.
- (2) penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. bonus prestasi; dan/atau
 - c. konversi mata kuliah atau Tugas Akhir.
- (3) Setiap prestasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah melalui Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi dan pemberian penghargaan ditetapkan dalam pedoman penerapan dan mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi mahasiswa.

BAB VII

DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa wajib menaati dan melaksanakan kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam berinteraksi dengan warga Universitas serta masyarakat pada umumnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman, dan dinamis.

Bagian Kedua
Jenis Kode Etik Mahasiswa

Pasal 27

Jenis kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. etika berpenampilan;
- b. etika, bertutur kata dan berpendapat;
- c. etika berkreasi;
- d. etika mobilitas; dan
- e. etika ilmiah.

Pasal 28

- (1) Etika berpenampilan mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a memperhatikan penggunaan busana dan berdandan yang bersih, rapi, sopan, dan serasi sesuai dengan martabatnya sebagai calon pendidik dan/atau ilmuwan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta budaya dan agama.
- (2) Etika bertutur kata dan berpendapat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. mahasiswa dalam bertutur kata harus menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, serta menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, menghasut, memprovokasi dan menyinggung perasaan orang lain;
 - b. mahasiswa dalam berpendapat bersikap terbuka dengan memperhatikan kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum;
 - c. penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi di lingkungan kampus dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Rektor atau Dekan/Direktur; dan
 - d. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara tertulis dan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum melakukan aksi demonstrasi.
- (3) Etika berkreasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c wajib memperhatikan aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan serta tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
- (4) Etika mobilitas sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf d harus

memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang berkendara di lingkungan Universitas harus berkendara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang telah ditentukan, menjaga ketertiban, keselamatan, keamanan, serta tidak menimbulkan polusi suara dan/atau polusi udara;
 - b. berjalan di pinggir jalan dan tidak bergerombol yang berakibat menutupi badan jalan;
 - c. tidak berbincang-bincang dengan kawan di tengah pintu, koridor, atau jalan; dan
 - d. tidak duduk di pintu, tangga, jalan dan koridor.
 - e. Tidak merusak fasilitas negara dan/atau fasilitas kampus
- (5) Etika ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf e harus memperhatikan aspek fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang etika kemahasiswaan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Komisi Disiplin dan Tim Pencari Fakta

Pasal 29

- (1) Dalam hal penegakan disiplin mahasiswa, Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tugas Komisi Disiplin meliputi:
 - a. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada organisasi kemahasiswaan mengenai pedoman perilaku mahasiswa dan kegiatan lainnya dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan;
 - b. memantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan agar tidak menyimpang dari ketentuan kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kegiatan baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok;

- d. memberikan pendampingan berupa pembelaan kepada mahasiswa yang diadukan atas dugaan suatu kasus pelanggaran kedisiplinan yang tidak terbukti dan/atau tidak bersalah;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah; dan
 - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor atas pelaksanaan tugas Komisi Disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penegakan kode etik oleh Komisi Disiplin ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik yang memerlukan informasi dan pencarian fakta, Rektor dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Pencari Fakta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Tim Pencari Fakta memiliki tugas:
- a. memanggil dan/atau menghadirkan para pihak yang diperlukan dalam pemeriksaan, pengumpulan informasi dan bukti;
 - b. memeriksa para pihak terkait dengan kasus yang diadukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa dan/atau pihak lainnya;
 - c. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atas sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran; dan
 - d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pencari Fakta ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII

ALUMNI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Alumni

Pasal 31

- (1) Pengelolaan alumni pada tingkat Universitas dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui UPT PKM.
- (2) Pengelolaan alumni pada tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, atau Pascasarjana dipimpin oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan bekerjasama dengan UPT PKM.

Bagian Kedua Organisasi Alumni

Pasal 32

- (1) Organisasi Alumni yang dimaksud adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Gorontalo
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni pada tingkat Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas dan/atau Jurusan.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengurus utama/pusat;
 - b. Pengurus wilayah; dan
 - c. Pengurus daerah.
- (4) Masa kepengurusan organisasi alumni adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Pembentukan struktur kepengurusan, rekrutmen didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
- (6) Organisasi alumni tidak diperkenankan berafiliasi dengan partai politik dan digunakan sebagai alat politik.

Bagian Ketiga Penelusuran Alumni dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan

Pasal 33

- (1) Dalam hal pendataan, UPT PKM melakukan penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan berdasarkan persetujuan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan melakukan koordinasi pada pihak Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi.
- (2) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dapat membentuk tim penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan berdasarkan usulan UPT PKM.

- (3) Penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi alumni yang dikeluarkan oleh Universitas serta dapat melibatkan organisasi alumni.
- (4) LP3M, Biro Akademik, kemahasiswaan dan Perencanaan, serta Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas wajib melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan.
- (5) Penelusuran alumni dilakukan setiap tahun.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa, alumni dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21 ayat dan ayat (5), Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 32 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin kegiatan;
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. pencabutan izin organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni;
 - f. skorsing;
 - g. Drop Out (DO); dan/atau
 - h. Denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman atau Panduan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- (2) Pedoman dan Panduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap dianggap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 96/UN47/KM/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 4 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

ttd.

EDUART WOLOK

